



SURAT KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KEPANJEN

NOMOR: 0453 / SK/U/STIKes-KPJ/VI/2021

TENTANG

PINDAH HOME BASE INTERNAL DOSEN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KEPANJEN MALANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi rasio dosen dan mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Kepanjen Malang diperlukan Pemindahan Home Base Dosen Internal.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a., perlu Pemindahan Home base Internal dengan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Kepanjen Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Memperhatikan : Rapat Senat Akademik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Saudara **Faizatur Rohmi, S.Kep, Ns, M.Kep,** Menjadi dosen Program Studi Profesi Ners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen.

Kedua : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau Kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kepanjen

Pada tanggal : 09 Juni 2021

KETUA STIKES KEPANJEN

Dr. Riza Fikriana, S.Kep.Ns.M.Kep
NIK.200712004